



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2024/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUSILO MISKAN ALIAS ARI;**
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/13 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dahulu beralamat:
Jalan Supul II-19, RT.002/RW.001, Kelurahan
Nefonaek Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang;
Alamat sekarang: Pondok Indok Matani No.U25 Desa
Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten
Kupang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri dalam perisdangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 70/Pid.B/2024/PN Olm tanggal 21 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2024/PN Olm tanggal 21 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUSILO MISKAN Alias ARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUSILO MISKAN Alias ARI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sudah berdamai dengan Korban dan telah mengembalikan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Korban, Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatan yang sudah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM- 308 /OLMS/Eoh.2/11/2024 tertanggal 20 November 2024, sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa SUSILO MISKAN Alias ARI pada hari Selasa tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kios milik saksi korban DARLIANSAH yang beralamat Rt.023/Rw.007 Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa SUSILO MISKAN berkata kepada saksi korban DARLIANSAH *"paman kalau mau beras saya punya ada 100 (seratus) kg di kantor dengan harga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) perkilo"* dan di iyaikan oleh saksi korban kemudian terdakwa berkata *"kalau paman mau nanti saya bawa"* saksi korban membalas dengan *"iya nanti bawa saja"*.
- Bahwa pada pukul 20.00 wita terdakwa datang ke kios saksi korban dengan membawa beras bulog seberat 50 kg dan saksi korban membayar kepada terdakwa Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) terdakwa menjanjikan saksi korban dengan berkata *"besoknya baru saya bawa lagi yang sisa 50kg karena tadi mobil tidak cukup"*. Pada tanggal 06 September 2023 saksi korban menunggu terdakwa hingga malam namun terdakwa tidak datang seperti yang dijanjikan kemarin.
- Bahwa pada tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 12.00 wita saksi korban menghubungi terdakwa untuk menanyakan 50kg beras yang belum dikirim dan mendapat jawaban dari terdakwa *"nanti sebetar sore jam 16.00 wita saya singah antar di paman punya kios"* kemudian terdakwa datang ke kios saksi korban sekitar pukul 16.00 lalu menawarkan kepada saksi korban *"kalau paman mau tambah beras bulog lagi ada dikantor sekitar 2 ton, tetapi harus dp dulu biar teman kantor tidak jual kepada orang lain"* saksi korban menjawab *"sekarang mau dibayar ka?"* terdakwa menjawab *"iya harus dibayar dp sekarang"* selanjutnya saksi korban membayar sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk 1 ton beras bulog kepada terdakwa secara tunai.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa datang ke kios saksi korban untuk mengambil uang tambahan sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) pelunasan 1 ton beras bulog
- Bahwa pada tanggal 29 September 2023 saksi korban pergi ke rumah Alm. Paman Yasin meminta bantuan mencari Alamat terdakwa di dalam Perm. Pondok Indah Permai Matani, Bersama dengan Alm. Paman Yasin saksi korban mendatangi rumah terdakwa namun tidak bertemu dengan terdakwa sehingga langsung Kembali ke kios.

Halaman 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di kios saksi korban menghubungi terdakwa, adapun terdakwa datang ke kios saksi korban sekitar pukul 17.00 wita yang kemudian saksi korban bersama dengan terdakwa membuat kwitansi pembelian beras sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi korban menghubungi terdakwa secara terus menerus menanyakan terkait beras yang terdakwa selalu janjikan akan dikirim secepatnya.
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2023 saksi korban menghubungi terdakwa untuk datang ke kios saksi korban lalu Bersama-sama membuat surat pernyataan pengembalian dana sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) milik saksi korban pada tanggal 31 Oktober 2023
- Bahwa saksi korban kembali mendatangi rumah terdakwa pada bulan November 2023 namun tidak bertemu dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa datang ke kios saksi korban sekitar pukul 11.00 wita dengan berkata *"kenapa kau kerumah saya, ini istri saya sudah marah, nanti saya kasih paman beras"* dan saksi korban menjawab *"ok kalau begitu diantar secepatnya"*
- Bahwa setelah saksi korban menunggu beras tersebut tidak pernah diantarkan oleh terdakwa kemudian saksi korban mendatangi rumah terdakwa namun tidak bertemu dengan terdakwa hingga saksi korban melapor ke Polsek Kupang Tengah pada tanggal 04 April 2024
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 April 2024 saksi korban bersama terdakwa membuat pernyataan ke dua untuk terdakwa mengganti uang saksi korban namun terdakwa selalu menghindar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa SUSILO MISKAN Alias ARI pada hari Selasa tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kios milik saksi korban DARLIANSAN yang beralamat Rt.023/Rw.007 Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa SUSILO MISKAN berkata kepada saksi korban DARLIANSAH *"paman kalau mau beras saya punya ada 100 (seratus) kg di kantor dengan harga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) perkilo"* dan di iyaikan oleh saksi korban kemudian terdakwa berkata *"kalau paman mau nanti saya bawa kan"* saksi korban membalas dengan *"iya nanti bawa saja"*.
- Bahwa pada pukul 20.00 wita terdakwa datang ke kios saksi korban dengan membawa beras bulog seberat 50 kg dan saksi korban membayar kepada terdakwa Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) terdakwa menjanjikan saksi korban dengan berkata *"besoknya baru saya bawa lagi yang sisa 50kg karena tadi mobil tidak cukup"*. Pada tanggal 06 September 2023 saksi korban menunggu terdakwa hingga malam namun terdakwa tidak datang seperti yang dijanjikan kemarin.
- Bahwa pada tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 12.00 wita saksi korban menghubungi terdakwa untuk menanyakan 50kg beras yang belum dikirim dan mendapat jawaban dari terdakwa *"nanti sebetar sore jam 16.00 wita saya singah antar di paman punya kios"* kemudian terdakwa datang ke kios saksi korban sekitar pukul 16.00 lalu menawarkan kepada saksi korban *"kalau paman mau tambah beras bulog lagi ada dikantor sekitar 2 ton, tetapi harus dp dulu biar teman kantor tidak jual kepada orang lain"* saksi korban menjawab *"sekarang mau dibayar ka?"* terdakwa menjawab *"iya harus dibayar dp sekarang"* selanjutnya saksi korban membayar sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk 1 ton beras bulog kepada terdakwa secara tunai.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa datang ke kios saksi korban untuk mengambil uang tambahan sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) pelunasan 1 ton beras bulog
- Bahwa pada tanggal 29 September 2023 saksi korban pergi ke rumah Alm. Paman Yasin meminta bantuan mencari Alamat terdakwa di dalam Perm. Pondok Indah Permai Matani, Bersama dengan Alm. Paman Yasin saksi korban mendatangi rumah terdakwa namun tidak bertemu dengan terdakwa sehingga langsung Kembali ke kios.
- Bahwa setelah sampai di kios saksi korban menghubungi terdakwa, adapun terdakwa datang ke kios saksi korban sekitar pukul 17.00 wita yang

Halaman 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi korban bersama dengan terdakwa membuat kwitansi pembelian beras sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa saksi korban menghubungi terdakwa secara terus menerus menanyakan terkait beras yang terdakwa selalu janjikan akan dikirim secepatnya.
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2023 saksi korban menghubungi terdakwa untuk datang ke kios saksi korban lalu Bersama-sama membuat surat pernyataan pengembalian dana sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) milik saksi korban pada tanggal 31 Oktober 2023
- Bahwa saksi korban kembali mendatangi rumah terdakwa pada bulan November 2023 namun tidak bertemu dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa datang ke kios saksi korban sekitar pukul 11.00 wita dengan berkata *"kenapa kau kerumah saya, ini istri saya sudah marah, nanti saya kasih paman beras"* dan saksi korban menjawab *"ok kalau begitu diantar secepatnya"*
- Bahwa setelah saksi korban menunggu beras tersebut tidak pernah diantarkan oleh terdakwa kemudian saksi korban mendatangi rumah terdakwa namun tidak bertemu dengan terdakwa hingga saksi korban melapor ke Polsek Kupang Tengah pada tanggal 04 April 2024
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 April 2024 saksi korban bersama terdakwa membuat pernyataan ke dua untuk terdakwa mengganti uang saksi korban namun terdakwa selalu menghindar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi Darlinsah alias Paman Anca dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan penjualan beras sebanyak 1 (satu) ton beras BULOG;
 - Bahwa pelaku dari masalah tersebut adalah Terdakwa Susilo Miskan sedangkan korbannya adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 16.00 WITA (jam 4 sore hari) pada jam pulang kantor di kios



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi yang beralamat di Matani, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;

- Bahwa waktu itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi beras bulog beras jatah dari kantornya untuk dijual kepada Saksi. Awalnya Terdakwa menjual kepada Saksi 2 (dua) karung beras bulog yang isinya masing-masing sebanyak 50 (lima puluh) Kilogram dengan harga sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilogramnya yang totalnya berjumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang langsung Saksi bayar lunas;
- Bahwa yang ditawarkan kepada Saksi itu beras bulog yang merupakan beras jatah pembagian dari kantor Terdakwa dengan harga sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa untuk beras sebanyak 100 (seratus) kilogram yang ditawarkan kepada Saksi itu sudah Saksi terima dan langsung Saksi bayar lunas sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Lalu beberapa hari kemudian, Terdakwa datang lagi dan menyampaikan kepada Saksi bahwa di kantornya itu terdapat beras bulog sebanyak 2 (dua) ton yang dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilogramnya yang hendak ditawarkan kepada Saksi namun karena keterbatasan lokasi yang Saksi miliki sehingga Saksi hanya menyanggupi untuk mengambil 1 (satu) ton beras. Lalu Terdakwa berkata kepada Saksi bahwa Saksi harus memberikan uang panjar terlebih dahulu agar bisa mendapatkan beras bulog tersebut karena jika tidak maka teman-teman kantornya akan menjual berasnya kepada orang lain karena mereka hanya mengkonsumsi beras yang dijual di toko yang berukuran 10 (sepuluh) kilogram merk Ina Boy, sehingga Saksi harus membayar panjar untuk bisa mendapatkan beras bulog tersebut;
- Bahwa waktu itu karena Saksi percaya dengan Terdakwa kemudian Saksi pun langsung menyerahkan uang panjar beras bulog sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan perjanjian bahwa Saksi akan melakukan pelunasan setelah beras yang Saksi bayarkan itu diantar;
- Bahwa setelah menerima uang panjar dari Saksi, Terdakwa tidak langsung mengantarkan beras bulog yang Saksi pesan. 1 (satu) minggu kemudian, Terdakwa datang ke kios milik Saksi dan mengatakan bahwa beras yang Saksi pesan sudah ada di kantornya sehingga Saksi diminta Terdakwa untuk melunasi uang pembayaran beras bulog yang Saksi pesan sebesar 1 (satu) ton;

Halaman 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa meminta Saksi melunasi pembayaran, kemudian Saksi serahkan lagi uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk melunasi pesanan beras bulog sebesar 1 (satu) ton kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi melunasi pembayaran pesanan beras Saksi ternyata beras sebanyak 1 (satu) ton itu tidak juga sampai kepada Saksi hingga sekarang;
- Bahwa benar ada kuitansi yang dibuat pembayaran dilakukan sebagai tanda bukti pelunasan pembayaran pesanan Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa benar kuitansi ini yang Saksi buat dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai bukti pelunasan pembayaran pesanan Saksi berupa beras 1 (satu) ton kepada Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan sekarang ini, beras bulog yang Saksi beli dari Terdakwa itu belum Saksi terima. Waktu itu Terdakwa berjanji kepada Saksi sehari setelah pelunasan itu, beras yang Saksi pesan itu akan diantarkan kepada Saksi namun sampai dengan sekarang ini belum sampai kepada Saksi sehingga Saksi pergi mencari Terdakwa ke rumahnya namun Saksi tidak mendapati Terdakwa kemudian Saksi pulang ke kios Saksi. Kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk datang ke kios Saksi dan pada sore harinya Terdakwa datang kemudian bersama Saksi membuat kuitansi pembelian beras sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa karena beras bulog yang Saksi pesan dari Terdakwa tidak kunjung datang maka Saksi pun lalu menelepon Terdakwa untuk menanyakan tentang beras bulog tersebut namun Terdakwa beralasan bahwa DO beras dari kantor ke kantor Bulog belum ada sehingga Bulog belum dapat mengantar beras ke kantornya Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) hari setelah Saksi membuat kuitansi barulah Saksi menelepon Terdakwa untuk mengecek beras bulog pesanan Saksi;
- Bahwa beberapa bulan setelah Saksi menelepon Terdakwa itu Saksi putusan pergi ke rumah Terdakwa dan saat Saksi tiba, Terdakwa sudah pergi ke kantor dan Saksi hanya bertemu dengan isterinya. Lalu isterinya berkata bahwa nanti akan disampaikan kedatangan Saksi kepada Terdakwa, kemudian pada sore harinya Terdakwa datang bersama isterinya ke kios Saksi dan kepada Saksi ia berjanji bahwa nanti beras bulog yang Saksi pesan akan segera diantarkan ke kios Saksi;

Halaman 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersedia membeli beras bulog dari Terdakwa karena ketika pertama kali Terdakwa menawarkan beras bulog miliknya sebanyak 100 (seratus) kilogram itu, berasnya ada dan langsung Saksi bayar lunas sehingga membuat Saksi percaya kepada Terdakwa ketika Terdakwa menawarkan kepada Saksi 1 (satu) ton beras bulog dari kantornya. Selain itu juga harga yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi itu cukup murah dari harga biasanya yaitu sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilogramnya karena biasanya Saksi membeli beras langsung ke Bulog dengan harga Rp11.600,00 (sebelas ribu enam ratus rupiah) per kilogramnya dan kemudian Saksi jual dengan Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per kilogramnya dan juga kalau Saksi hendak mendapatkan beras bulog pun Saksi harus ke pasar karena adanya di dalam pasar;
- Bahwa untuk pembayaran beras yang Saksi pesan dari Terdakwa itu Saksi lakukan 2 (dua) kali atau dua termin, yaitu untuk kali pertama Saksi serahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk pelunasannya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) itu Saksi bayarkan 1 (satu) minggu setelah pembayaran yang pertama setelahnya baru dibuatkan 1 (satu) kuitansi tercatat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun Terdakwa hanya berjanji saja dengan berbagai alasan dan tidak membawa beras yang Saksi pesan darinya;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa bekerja di kantor Gubernur Propinsi NTT;
- Bahwa biasanya para pegawai pemerintah yang mendapatkan jatah beras itu yang biasa menjual beras jatahnya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering berbelanja di pagi hari di kios milik Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini Saksi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan belum dikembalikan Terdakwa kepada Saksi sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan Saksi sudah benar;
- Bahwa seingat Saksi waktu itu Terdakwa menjual kepada Saksi beras bulog miliknya sebanyak 100 (seratus) kilogram yang terdiri dari 2 (dua) karung beras yang masing-masing berukuran 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa seingat Saksi waktu itu Terdakwa datang sendirian saja ke kios Saksi untuk menjual beras jatah miliknya kepada Saksi;

Halaman 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- Bahwa seingat Saksi waktu itu Terdakwa berjanji setelah Saksi melakukan pelunasan pembayaran maka beras yang Saksi pesan itu akan diantar namun sampai Saksi menelepon Terdakwa pun beras yang Saksi pesan tidak kunjung ada;
- Bahwa seingat Saksi waktu itu Saksi membayar Terdakwa dengan memberinya sejumlah uang tunai;
- Bahwa seingat Saksi waktu itu Saksi ada membawa teman untuk pergi ke rumah Terdakwa dan ada juga teman yang Saksi ceritakan bahwa Terdakwa ada menawarkan kepada Saksi untuk berbisnis jual beli beras bulog lalu setelah 7 (tujuh) bulan berlalu, beras yang Saksi pesan itu tidak kunjung datang ataupun uang Saksi tidak juga dikembalikan Terdakwa sehingga teman Saksi menyarankan Saksi untuk membuat laporan ke pihak kepolisian;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa ada berupaya untuk mengurus masalah ini secara kekeluargaan untuk dapat berdamai dengan Saksi. Terdakwa pernah datang bersama keluarganya untuk meminta maaf kepada Saksi, mencoba meminta keringanan pengembalian dana milik Saksi karena Terdakwa hanya mampu membayar kembali kepada Saksi sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi ikhlas menerima permintaan damai atau permintaan maaf dari Terdakwa kepada Saksi setelah Terdakwa selesai melunasi kewajibannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Putri dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan penjualan beras sebanyak 1 (satu) ton beras bulog;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah suami Saksi sendiri yang bernama Saksi Darlinsah;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 16.00 Wita (jam 4 sore hari) pada jam pulang kantor di kios milik kami yang beralamat di Matani, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Saksi menyaksikan langsung kejadian penipuan tersebut karena Saksi yang menyerahkan sejumlah uang kepada suami Saksi kemudian suami Saksi meyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi ceritakan bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke kios kami untuk menjual beras jatah dari kantornya lalu kepada suami Saksi Terdakwa berkata: *"Paman mau beras bulog lagi ada di kantor tapi paman harus panjar dulu karena banyak yang mau beras bulog"*. Terdakwa ini orangnya banyak berbicara sehingga membuat kami percaya lalu suami Saksi memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Setelah itu 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lagi dengan janji bahwa keesokan harinya beras yang kami pesan akan segera diantarkan ke kios kami. Sampai dengan tanggal 5, kami menelepon Terdakwa namun beras yang kami pesan tidak juga diantar sehingga Saksi baru sadar kalau kami telah ditipu oleh Terdakwa sehingga kemudian Saksi minta untuk dibuatkan kuitansi. Saksi sempat menelepon Terdakwa namun Terdakwa tidak mengangkat telepon Saksi;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan kuitansi itu dibuat. 1 (satu) minggu setelah beras itu dijanjikan datang oleh Terdakwa, Saksi kemudian memanggil Terdakwa untuk datang ke kios milik kami untuk menandatangani kuitansi lalu Terdakwa saat itu meminta waktu 1 (satu) minggu lagi dengan alasan masih mengumpulkan beras dengan teman-teman kantor yang lain;
- Bahwa waktu itu Saksi langsung katakan kepada Terdakwa bahwa Saksi akan melaporkan penipuan ini ke polisi dan itu Saksi katakan setahun yang lalu. Lalu Terdakwa menjawab Saksi dengan mengatakan bahwa *"tunggu saya carikan beras dulu atau kalau tidak saya cari uang dulu untuk dikembalikan"*, namun beras pesanan Saksi itu tidak diantar ke kios kami sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu Saksi akibat perbuatan Terdakwa ini kami mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan belum dikembalikan Terdakwa kepada kami sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan Saksi sudah benar;
- Bahwa seingat Saksi waktu itu suami Saksi menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagai panjar pembelian beras bulog di kios milik kami. Saat itu Saksi lihat sendiri saat penyerahan uang panjar tersebut;
- Bahwa seingat Saksi saat itu Saksi sedang berada di dalam kios dan Saksi mendengar suami Saksi dan Terdakwa sementara berbicara. Kata Terdakwa kepada suami Saksi bahwa banyak orang yang berebut untuk

Halaman 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan beras BULOG jatah kantor itu sehingga kami pun percaya dan memberikan Terdakwa sejumlah uang;

- Bahwa Terdakwa pernah membuat surat pernyataan pengembalian uang namun Saksi sudah lupa kapan surat itu dibuat;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa pernah datang kepada kami di kios kami untuk meminta maaf namun itu sudah lama. Saat itu Terdakwa mengatakan bahwa uang yang kami serahkan kepadanya itu belum bisa dikembalikan kepada kami sedangkan setiap Saksi menelepon Terdakwa untuk mengecek tentang uang yang kami serahkan itu Terdakwa tidak mengangkat telepon kami;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Akhmad Basoni alias Mas Bogan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan penjualan beras sebanyak 1 (satu) ton beras BULOG;
- Bahwa pelakunya adalah Susilo Miskan sedangkan korbannya adalah teman Saksi yang bernama Saksi Darlinsah alias Paman Anca;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 16.00 Wita (jam 4 sore hari) pada jam pulang kantor di kios milik Korban Darlinsah yang beralamat di Matani, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung kejadian penipuan tersebut namun hanya mendapat cerita dari Saksi Darlinsah alias Paman Anca saja;
- Bahwa waktu itu Saksi diceritakan oleh Saksi Darlinsah alias Paman Anca bahwa Saksi Darlinsah alias Paman Anca ada berbisnis beras BULOG jatah dengan Terdakwa dimana meyakinkan Saksi Darlinsah alias Paman Anca bahwa beras tersebut sudah ada di kantor Terdakwa dan tinggal dibayar panjar terlebih dahulu setelah panjar dibayar maka beras akan diantar ke kios milik Saksi Darlinsah alias Paman Anca, namun setelah panjar dibayar, beras yang ditunggu tidak kunjung datang. Kemudian Saksi Darlinsah alias Paman Anca mengajak Saksi untuk pergi ke rumah Terdakwa guna menanyakan tentang beras bulog yang dijanjikan namun sesampainya kami di rumah Terdakwa dan bertemu langsung dengan Terdakwa, Terdakwa menyampaikan kepada kami bahwa beras sudah ada dan akan segera diantarkan ke kios milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darlinsah alias Paman Anca. Namuan Terdakwa hanya menyampaikan janji-janji saja dan sampai dengan sekarang beras bulog tidak kunjung diantar dan uang tidak kunjung dikembalikan kepada Saksi Darlinsah alias Paman Anca;

- Bahwa Saksi pergi bersama Saksi Darlinsah alias Paman Anca ke rumah Terdakwa itu sekitar 3 (tiga) kali di mana yang pertama itu bertemu langsung dengan Terdakwa sedangkan yang kedua dan ketiga itu kami tidak bertemu dengan Terdakwa sehingga akhirnya Saksi menyarankan Saksi Darlinsah alias Paman Anca untuk membuat laporan ke polisi;
- Bahwa setahu Saksi sampai dengan sekarang ini Terdakwa tidak memberikan beras yang dipesan dan uangnya Saksi Darlinsah alias Paman Anca juga belum dikembalikan Terdakwa kepada Korban;
- Bahwa setahu Saksi menurut cerita Saksi Darlinsah alias Paman Anca kepada Saksi bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini Saksi Darlinsah alias Paman Anca mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan belum dikembalikan Terdakwa kepada Korban sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan Saksi sudah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan penjualan beras sebanyak 1 (satu) ton beras BULOG;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sendiri sedangkan korbannya adalah Saksi Darlinsah alias Paman Anca;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 16.00 Wita (jam 4 sore hari) pada jam pulang kantor di kios milik Korban Darlinsah yang beralamat di Matani, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Saksi Darlinsah alias Paman Anca sebanyak 2 (dua) kali berjumlah total Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengenal Saksi Darlinsah alias Paman Anca karena Terdakwa biasa berbelanja di kiosnya Korban;

Halaman 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan penjualan beras kepada Saksi Darlinsah alias Paman Anca, setelah itu Terdakwa meminta Saksi Darlinsah alias Paman Anca untuk memberikan uang panjar terlebih dahulu sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membayar beras di kantor tetapi Terdakwa belum mendapatkan beras kemudian Terdakwa datang lagi kedua kalinya ke kios milik Saksi Darlinsah alias Paman Anca untuk meminta tambahan uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) agar genap menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Setelah mendapatkan uang tersebut, Terdakwa pulang kembali ke rumah dan keesokan hari Terdakwa pergi ke kantor. Sesampainya Terdakwa di kantor, Terdakwa pergi ke gudang beras untuk mengecek beras. Saat Terdakwa tiba di gudang beras ternyata telah terjadi pergantian pengurus sehingga Terdakwa tidak mendapatkan beras dan Terdakwa mencoba untuk meminta kepada pengurus baru agar Terdakwa mendapatkan beras pada bulan berikutnya tetapi Terdakwa tidak dapat sampai dengan uang tersebut Terdakwa gunakan;
- Bahwa benar kuitansi itu dibuat oleh Saksi Darlinsah alias Paman Anca dan Terdakwa tandatangani sebagai bukti bahwa sebelumnya Terdakwa telah menerima uang dari Korban;
- Bahwa benar Terdakwa pernah membuat surat pernyataan bersama Saksi Darlinsah alias Paman Anca;
- Bahwa Terdakwa memang berniat untuk menjual beras kepada Saksi Darlinsah alias Paman Anca, namun keadaan pendapatan Terdakwa sedang merosot. Tunjangan TPP Terdakwa tertunda pembayarannya sehingga uang yang Terdakwa ambil dari Saksi Darlinsah alias Paman Anca itu Terdakwa gunakan untuk keperluan rumah tangga sehari-hari karena Terdakwa mempunyai angsuran-angsuran dan pendapatan Terdakwa minus dan juga kendaraan-kendaraan Terdakwa sudah ditarik serta Terdakwa sempat mengambil pinjaman pokok. Terdakwa belum dapat beras untuk Saksi Darlinsah alias Paman Anca karena ada pergantian pengurus beras sehingga Terdakwa tidak dapat. Waktu itu juga Terdakwa belum tahu apakah ada stok beras atau tidak tetapi Terdakwa sudah tawarkan kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa hendak mengembalikan uang milik Saksi Darlinsah alias Paman Anca namun belum semua karena uang yang Terdakwa bawa sekarang ini berjumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi NTT;

Halaman 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang sudah Terdakwa lakukan terhadap Saksi Darlinsah alias Paman Anca, dan Terdakwa siap untuk bertanggung jawab atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan Terdakwa sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang menguntungkan (*a de charge*), walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kuitansi warna *orange* tertanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh Susilo Miskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sendiri sedangkan korbannya adalah Saksi Darlinsah alias Paman Anca;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, pada jam pulang kantor di kios milik Saksi Darlinsah alias Paman Anca yang beralamat di Matani, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi Darlinsah alias Paman Anca sebanyak 2 (dua) kali, pertama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kedua sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) awalnya diberikan dengan begitu saja oleh Saksi Darlinsah alias Paman Anca karena percaya dengan Terdakwa, namun kemudian karena Saksi Darlinsah alias Paman Anca mulai curiga jika terdakwa menipu Saksi Darlinsah alias Paman Anca, sehingga kemudian penerimaan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut dengan persetujuan Terdakwa dibuatkan kuitansi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengenal Saksi Darlinsah alias Paman Anca karena Terdakwa biasa berbelanja di kios Saksi Darlinsah alias Paman Anca dan ketika pertama kali Terdakwa menawarkan beras BULOG miliknya sebanyak 100 (seratus) kilogram itu, berasnya ada dan langsung dibayar lunas oleh Saksi Darlinsah alias Paman Anca sehingga membuat

Halaman 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Darlinsah alias Paman Anca percaya kepada Terdakwa ketika Terdakwa menawarkan kepada Saksi Darlinsah alias Paman Anca 1 (satu) ton beras BULOG dari kantornya;

– Bahwa Saksi Darlinsah alias Paman Anca tertarik membeli beras dari Terdakwa karena harga yang Terdakwa tawarkan kepada saksi Darlinsah itu cukup murah dari harga biasanya yaitu sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilogramnya karena biasanya Saksi Darlinsah alias Paman Anca membeli beras langsung ke BULOG dengan harga Rp11.600,00 (sebelas ribu enam ratus rupiah) per kilogramnya dan kemudian Saksi Darlinsah alias Paman Anca jual dengan Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per kilogramnya dan juga dikarenakan jika Saksi Darlinsah alias Paman Anca hendak mendapatkan beras BULOG pun, Saksi Darlinsah alias Paman Anca harus ke pasar karena adanya di dalam pasar;

– Bahwa pada saat menawarkan beras kepada Saksi Darlinsah alias Paman Anca, Terdakwa berkata: *"Paman mau beras bulog lagi ada di kantor tapi paman harus panjar dulu karena banyak yang mau beras bulog"*. dan bahwa Terdakwa orangnya banyak berbicara sehingga membuat Saksi Darlinsah alias Paman Anca dan Saksi Putri percaya kepada Terdakwa;

– Bahwa awal kejadiannya, Terdakwa menawarkan penjualan beras kepada Saksi Darlinsah alias Paman Anca bahwa di kantornya terdapat beras bulog sebanyak 2 (dua) ton yang dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilogramnya, namun karena keterbatasan lokasi yang Saksi Darlinsah alias Paman Anca miliki sehingga Saksi Darlinsah alias Paman Anca hanya menyanggupi untuk mengambil 1 (satu) ton beras;

– Bahwa setelah itu Terdakwa meminta Saksi Darlinsah alias Paman Anca untuk memberikan uang panjar terlebih dahulu sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membayar beras di kantor tetapi Terdakwa belum mendapatkan beras kemudian Terdakwa datang lagi kedua kalinya ke kios milik Saksi Darlinsah alias Paman Anca untuk meminta tambahan uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) agar genap menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Setelah mendapatkan uang tersebut, Terdakwa pulang kembali ke rumah dan keesokan hari Terdakwa pergi ke kantor. Sesampainya Terdakwa di kantor, Terdakwa pergi ke gudang beras untuk mengecek beras. Saat Terdakwa tiba di gudang beras ternyata telah terjadi pergantian pengurus sehingga Terdakwa tidak mendapatkan beras dan Terdakwa mencoba untuk meminta kepada pengurus baru agar

Halaman 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan beras pada bulan berikutnya, tetapi Terdakwa tidak mendapatkan beras sampai kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan;

- Bahwa Saksi Darlinsah alias Paman Anca sudah berusaha menunggu dan menghubungi Terdakwa untuk mendapatkan beras sebagaimana harga yang telah diserahkan kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan dengan cara menepon dan mendatangi Terdakwa dirumahnya, namun Terdakwa selalu beralasan sehingga akhirnya Saksi Darlinsah alias Paman Anca melaporkan Terdakwa kepihak kepolisian;
- Bahwa benar kuitansi itu dibuat oleh Saksi Darlinsah alias Paman Anca dan Terdakwa tandatangani sebagai bukti bahwa sebelumnya Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Darlinsah alias Paman Anca;
- Bahwa benar Terdakwa pernah membuat surat pernyataan bersama Saksi Darlinsah alias Paman Anca;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang milik saksi Darlinsah namun belum semua karena uang Terdakwa hanya ada berjumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi NTT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif yang pertama, yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap subjek hukum perorangan/pribadi (*natuurlijke persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat, baik secara jasmani maupun rohani, dan dengan bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atasnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang didukung dengan kesesuaian keterangan dari Saksi-Saksi dan Terdakwa, telah dihadapkan oleh Penuntut Umum, subjek hukum orang atau pribadi yaitu Terdakwa yang bernama **SUSILO MISKAN ALIAS ARI**, lalu setelah itu Majelis Hakim memperhatikan dan melakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHAP), yang mana ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu Terdakwa juga membenarkan mengenai identitasnya tersebut, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa walaupun unsur barang siapa telah dinyatakan terpenuhi, namun apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur dengan maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah adanya upaya untuk mengumpulkan kekayaan yang tidak setara dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan dari sumber yang tidak sah. Pengertian lain dari 'menguntungkan' menurut Wiyono adalah dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran untuk dinikmati sendiri atau orang lain, sedangkan melawan hukum adalah bahwa seseorang mengetahui bahwa akibat yang timbul dari perbuatannya adalah bersifat melawan hukum, yang berarti bertentangan dengan keputusan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 sekitar pukul 16.00 Wita (jam 4 sore hari) pada jam pulang kantor di kios milik Saksi Darlinsah alias Paman Anca yang beralamat di Matani, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang Dimana awal kejadiannya, Terdakwa menawarkan penjualan beras kepada Saksi Darlinsah alias Paman Anca bahwa di kantornya terdapat beras bulog sebanyak 2 (dua) ton yang dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilogramnya, namun karena keterbatasan lokasi yang Saksi Darlinsah alias Paman Anca miliki sehingga ia hanya menyanggupi untuk mengambil 1 (satu) ton beras;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa meminta Saksi Darlinsah alias Paman Anca untuk memberikan uang panjar terlebih dahulu sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membayar beras di kantor tetapi Terdakwa belum mendapatkan beras kemudian Terdakwa datang lagi kedua kalinya ke kios milik Saksi Darlinsah alias Paman Anca untuk meminta tambahan uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) agar genap menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Setelah mendapatkan uang tersebut, Terdakwa pulang kembali ke rumah dan keesokan hari Terdakwa pergi ke kantor. Sesampainya Terdakwa di kantor, Terdakwa pergi ke gudang beras untuk mengecek beras. Saat Terdakwa tiba digudang beras ternyata telah terjadi pergantian pengurus sehingga Terdakwa tidak mendapatkan beras dan Terdakwa mencoba untuk meminta kepada pengurus baru agar Terdakwa mendapatkan beras pada bulan berikutnya, tetapi Terdakwa tidak mendapatkan beras sampai kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan rumah tangga sehari-hari karena Terdakwa mempunyai angsuran-angsuran dan pendapatan Terdakwa minus dan juga kendaraan-kendaraan Terdakwa sudah ditarik serta Terdakwa sempat mengambil pinjaman pokok;

Menimbang, bahwa maka dari rangkaian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa untuk menggunakan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan pribadi dari Terdakwa, padahal diketahuinya bahwa uang tersebut adalah pembayaran dari pembelian beras BULOG milik orang-orang dikantor Terdakwa sebanyak 1 (satu) ton untuk dijual kepada Saksi Darlinsah alias Paman Anca, seolah-olah bahwa uang tersebut adalah uang pribadi Terdakwa dan bahwa tindakannya tersebut disadari oleh Terdakwa jika tidak dibenarkan oleh hukum atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat karena bilamana beras tersebut tidak ada, sepatutnya Terdakwa mengembalikan uang sebesar

Halaman 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Saksi Darlinsah alias Paman Anca;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum juga telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, dengan Tipu Muslihat, ataupun rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapus Piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang akan dibuktikan dengan pertimbangan dan tidak harus seluruhnya cukup yang lebih mengena kepada pembuktian perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 16.00 Wita (jam 4 sore hari) pada jam pulang kantor di kios milik Saksi Darlinsah alias Paman Anca yang beralamat di Matani, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang Dimana awal kejadiannya, Terdakwa menawarkan penjualan beras kepada Saksi Darlinsah alias Paman Anca bahwa di kantornya terdapat beras bulog sebanyak 2 (dua) ton yang dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilogramnya, namun karena keterbatasan lokasi yang Saksi Darlinsah alias Paman Anca miliki sehingga Saksi Darlinsah alias Paman Anca hanya menyanggupi untuk mengambil 1 (satu) ton beras;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa meminta Saksi Darlinsah alias Paman Anca untuk memberikan uang panjar terlebih dahulu sebanyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membayar beras di kantor tetapi Terdakwa belum mendapatkan beras kemudian Terdakwa datang lagi kedua kalinya ke kios milik Saksi Darlinsah alias Paman Anca untuk meminta tambahan uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) agar genap menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Setelah mendapatkan uang tersebut, Terdakwa pulang kembali ke rumah dan keesokan hari Terdakwa pergi ke kantor. Sesampainya Terdakwa di kantor, Terdakwa pergi ke gudang beras untuk mengecek beras. Saat Terdakwa tiba digudang beras ternyata telah terjadi pergantian pengurus sehingga Terdakwa tidak mendapatkan beras dan Terdakwa mencoba untuk meminta kepada pengurus baru agar Terdakwa mendapatkan beras pada bulan berikutnya, tetapi Terdakwa tidak mendapatkan beras sampai kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan

Halaman 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sehari-hari karena Terdakwa mempunyai angsuran-angsuran dan pendapatan Terdakwa minus dan juga kendaraan-kendaraan Terdakwa sudah ditarik serta Terdakwa sempat mengambil pinjaman pokok;

Menimbang, bahwa ternyata pada saat menawarkan beras kepada Saksi Darlinsah alias Paman Anca, Terdakwa berkata: *"Paman mau beras bulog lagi ada di kantor tapi paman harus panjar dulu karena banyak yang mau beras bulog"*, dan Saksi Darlinsah alias Paman Anca percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa orangnya banyak berbicara dan bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengenal Saksi Darlinsah alias Paman Anca karena Terdakwa biasa berbelanja di kiosnya dan ketika pertama kali Terdakwa menawarkan beras BULOG miliknya sebanyak 100 (seratus) kilogram itu, berasnya ada dan langsung dibayar lunas oleh Saksi Darlinsah alias Paman Anca sehingga membuat Saksi Darlinsah alias Paman Anca percaya kepada Terdakwa ketika Terdakwa menawarkan kepada saksi Darlinsah 1 (satu) ton beras bulog dari kantornya;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut didukung lagi bahwa harga yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi Darlinsah alias Paman Anca itu cukup murah dari harga biasanya yaitu sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilogramnya karena biasanya Saksi Darlinsah alias Paman Anca membeli beras langsung ke Bulog dengan harga Rp11.600,00 (sebelas ribu enam ratus rupiah) per kilogramnya dan kemudian Saksi Darlinsah alias Paman Anca jual dengan Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per kilogramnya dan juga dikarenakan jika Saksi Darlinsah alias Paman Anca hendak mendapatkan beras BULOG pun, Saksi Darlinsah alias Paman Anca harus ke pasar karena adanya di dalam pasar;

Menimbang, bahwa maka dari rangkaian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai seorang pedagang Saksi Darlinsah alias Paman Anca tentunya akan memilih harga yang dapat memberikan keuntungan atau laba yang lebih baik baginya, sehingga kemudian Saksi Darlinsah alias Paman Anca mempercayai Terdakwa adalah hal yang wajar dan ditambah pula sebelumnya keduanya sudah saling kenal sehingga dengan tanpa berpikir panjang menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) begitu saja kepada Terdakwa, akan tetapi kepercayaan tersebut kemudian berubah ketika Saksi Darlinsah alias Paman Anca telah menunggu dan menghubungi Terdakwa untuk mendapatkan beras sebagaimana harga yang telah diserahkan kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan dengan cara menelpon dan mendatangi Terdakwa dirumahnya, namun Terdakwa selalu

Halaman 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan kemudian tindakan Terdakwa tersebut menimbulkan kecurigaan pada Saksi Darlinsah alias Paman Anca jika Terdakwa menipunya, sehingga kemudian penerimaan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut dengan persetujuan Terdakwa dibuatkan kuitansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya kecurigaan Saksi Darlinsah alias Paman Anca tersebut hemat Majelis Hakim adalah suatu reaksi yang wajar yang juga menunjukkan bahwa Terdakwa berusaha membohongi Saksi Darlinsah alias Paman Anca dengan menggunakan cara yang disadari olehnya bahwa sangatlah tidak mungkin jika Saksi Darlinsah alias Paman Anca tidak percaya kepada perkataan Terdakwa dan adapun kebutuhan pribadi Terdakwa semisal keperluan rumah tangga sehari-hari karena Terdakwa mempunyai angsuran-angsuran dan pendapatan Terdakwa minus dan juga kendaraan-kendaraan Terdakwa sudah ditarik serta Terdakwa sempat mengambil pinjaman pokok, semestinya tidak menjadi alasan akan perbuatan Terdakwa untuk menggunakan uang sebagaimana dalam perkara *a quo* dan juga keyakinan Saksi Darlinsah alias Paman Anca pada Terdakwa yang adalah seorang pegawai negeri sipil yang bekerja sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP) Provinsi NTT, sehingga memudahkan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Saksi Darlinsah alias Paman Anca;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi dan mempertimbangkan tuntutan dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa, terkait dengan tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dari Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai masa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Halaman 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tuntutan dari Penuntut Umum mengenai penjatuhan pidana bagi Terdakwa, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Terhadap tuntutan pemidanaan tersebut, Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan hal tersebut, dimana menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa semata-mata bukanlah untuk membuat Terdakwa menderita, melainkan juga untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar dapat diterima kembali dalam bermasyarakat dan berperilaku baik serta benar, selain itu Terdakwa dalam persidangan juga telah menyesal dan jujur dalam mengakui perbuatannya, sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan pula dalam penjatuhan pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan pemidanaan yang lebih ringan daripada tuntutan Penuntut Umum yang akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa juga mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dikarenakan terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dimana saat ini dalam status penahanan kota dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yaitu berupa 1 (satu) lembar kuitansi warna *orange* tertanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh Susilo Miskan, menurut Majelis Hakim dikarenakan kuitansi tersebut merupakan asli dan disita dari Saksi Darlinsah alias Paman Anca, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Darlinsah alias Paman Anca;

Halaman 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak terpuji sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi Saksi Darlinsah alias Paman Anca;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya di persidangan dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah mengembalikan uang yang dipergunakannya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Saksi Darlinsah alias Paman Anca di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 155 ayat (1) KUHP, Pasal 193 ayat (1) KUHP, Pasal 378 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Susilo Miskan alias Ari** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi warna *orange* tertanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh Susilo Miskan;Dikembalikan kepada Saksi Darlinsah alias Paman Anca;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., M.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lilly Florian Otemusu, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Mira Dewinta, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD./

TTD./

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H.

TTD./

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD./

Lilly Florian Otemusu, S.H., M.H.